

Efektivitas Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Asahan

Mangaraja Manurung, Abd. Rahman

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran, Sumatera Utara

Email: mrjamanurung1970@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Asahan, dengan fokus pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaksesuaian pelaksanaan yang merugikan daerah. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Utara menunjukkan kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan, seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta adanya penyimpangan prosedural dalam evaluasi dan penetapan harga. Walaupun BPK telah memberikan rekomendasi tindak lanjut dengan batas waktu tertentu, pengawasan APIP belum mampu secara maksimal mencegah permasalahan sejak tahap awal pengadaan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris melalui wawancara dan telaah dokumentasi atas temuan BPK. Penelitian ini menemukan bahwa peran APIP masih terbatas, terutama akibat keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta minimnya sarana pendukung pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas, penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas auditor melalui pelatihan, optimalisasi koordinasi antarinstansi, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Kata Kunci: Pengawasan, APIP, Pengadaan, Kepatuhan, BPK.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in monitoring the procurement of goods and services in Asahan Regency, focusing on the findings of the Audit Board of Indonesia (BPK) regarding irregularities in implementation that caused regional losses. The audit conducted by BPK North Sumatra Representative revealed weaknesses in the preparation of planning documents, such as the Terms of Reference (KAK) and Work Plan and Requirements (RKS), as well as procedural deviations in evaluation and price determination. Although BPK issued follow-up recommendations with a specific deadline, APIP's oversight has not been fully effective in preventing problems from the early stages of procurement. The research applies an empirical legal method through interviews and document reviews related to BPK's findings. The results indicate that APIP's role remains limited, mainly due to the lack of human resources, limited competencies, and insufficient supporting facilities for supervision. To enhance effectiveness, the study recommends strengthening auditor capacity through training, optimizing inter-agency coordination, and utilizing information technology to promote transparency and accountability in the procurement process.

Keywords: Supervision, APIP, Procurement, Compliance, BPK.

A. PENDAHULUAN

Agar berfungsi optimal, tata kelola pemerintahan di tingkat nasional dan daerah membutuhkan infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta manajemen yang efektif. Kemampuan untuk menciptakan sinergi jangka panjang dan secara aktif mendukung pencapaian tujuan negara seharusnya menjadi cita-cita pemerintahan daerah.¹ Pengadaan barang dan jasa dari pemerintah seringkali dianggap rentan terhadap kecurangan, terutama di pemerintahan daerah. Pelaku usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan ini, yang dilakukan melalui prosedur pemilihan pemasok yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Kebutuhan atas barang/jasa disusun terlebih dahulu sebelum penetapan anggaran pada tahun berikutnya (X-1). Perencanaan kebutuhan barang/jasa tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilakukan melalui kegiatan pengadaan yang pelaksanaannya dapat ditempuh dengan dua cara, yakni swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. Setiap bentuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada tata nilai yang sama. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan organisasi, pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip serta proses. Semua pekerjaan dikontrakkan kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai penyedia barang atau jasa ketika pembelian dilakukan melalui pemasok.³

Tujuan dari inisiatif pengadaan pemerintah saat ini adalah untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dan fasilitas publik, sekaligus meningkatkan fasilitas pemerintah yang ada untuk menjamin penyediaan layanan publik sebaik mungkin. Selain itu, pengadaan ini menjamin penggunaan dana publik yang bertanggung jawab dan terkendali sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering ditemukan penyimpangan dengan berbagai modus, yang sebagian disebabkan oleh panjangnya birokrasi atau tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan satu paket pengadaan. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian negara. Tiga bentuk penyimpangan yang umum terjadi meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang tidak sesuai standar, serta harga yang ditetapkan lebih tinggi dari kewajaran.⁴

Untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan penerapan prosedur pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Upaya ini mencakup perencanaan yang tepat, pemilihan penyedia yang objektif, serta pengawasan yang ketat agar setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalkan dan tujuan penyediaan barang/jasa untuk kepentingan publik dapat tercapai secara optimal.

¹ Syamsuar R.W, Mangaraja Manurung, Analisis Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil Terhadap Mutasi Pns Antar Instansi Di Pemerintah Daerah Asahan, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 24, No. 1, 2024, hlm 40

² Dedi Lukman Sugiri, Barkah Rosadi, Aty Susanty, Peran Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Kedisiplinan dalam Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jabar, JIIP: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 6, No. 8, 2023, hlm 5828

³ Orndrastuty Rosari Okita, *Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hlm 1-2

⁴ Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 2

Selain dari pada itu terdapat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan unit atau lembaga yang bertugas memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan aturan, regulasi, rencana, dan prosedur formal. Tanggung jawab utama APIP meliputi audit, evaluasi, pemantauan, dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan tata Kelola. APIP memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang higienis, transparan, dan akuntabel. Mereka juga membantu dalam pencegahan dan deteksi penyimpangan, kecurangan, dan korupsi di lingkungan pemerintahan. APIP dapat ditempatkan di berbagai tingkat pemerintahan, dan pusat hingga daerah, dan biasanya terdiri atas inspektorat jenderal, inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern lainnya.⁵

Peran APIP adalah memperkuat dan mendukung efektivitas sistem pengendalian internal dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk akuntabilitas keuangan negara yang mencakup proses pengadaan barang/jasa.⁶ Keberhasilan APIP dalam pengawasan akan memberikan dampak positif yang luas, termasuk peningkatan akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan publik. Dampak-dampak ini mendukung pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang lebih baik.⁷

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Asahan atas ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan kepatuhan BPK Perwakilan Sumut, ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan di Pemerintah Kabupaten, Pemeriksaan Semester II menjelaskan adanya penyimpangan yang merugikan daerah. Kemudian, BPK juga menemukan ketidaksesuaian prinsip pengadaan dimana sejumlah paket tidak didukung dokumen perencanaan lengkap seperti KAK dan penetapan harga, yang memiliki resiko, selanjutnya dalam laporan exit meeting pada bulan maret tahun 2025, BPK Perwakilan Sumatera Utara secara resmi menagih tindak lanjut rekomendasi, dengan batas penyelesaian maksimal 60 hari, hal ini berarti adanya temuan bersifat valid dan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Untuk menggambarkan hasil temuan tersebut, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara

Tahun Anggaran	Jenis Pemeriksaan	Temuan	Nilai Temuan	Tindak Lanjut
2023	DTT Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen perencanaan tidak lengkap, pelaksanaan tidak sesuai aturan	Tidak disebutkan	Rekomendasi diterbitkan dan ditagih penyelesaian dalam 60 hari

⁵ Yono Maulana, Budi Agung Prasetya, K. Rahmadi, *Menuju Audit Sektor Publik Yang Lebih Transparan: Peran Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 108

⁶ Maya Angelia Sanni, Jantje J. Tinangon, Hendrik Manossoh, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dalam Pengendalian Fraud Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 10, 2023, hlm. 5597-5598

⁷ Sofyan Soury Lubis dan Bahmid, Implementasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan), *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. (2), 2024, hlm. 146

Semester II 2023	Pemeriksaan Semesteran (kepatuhan)	Penyimpangan prosedur pengadaan pada Pemkab Asahan	Tidak disebutkan	Pemkab diminta tanggapan dan perbaikan sesuai rekomendasi
Maret 2025	Exit Meeting laporan keuangan TA 2024 ⁸	Penagihan rekomendasi atas temuan pengadaan barang/jasa	—	Tindak lanjut harus selesai dalam 60 hari setelah exit meeting

Sumber: BPK Perwakilan Sumut – LHP TA 2023

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Asahan adanya temuan pada kepatuhan prosedural seperti pada dokumen perencanaan (KAK, RKS), evaluasi, dan penetapan harga yang belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, selain itu bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan sebagai pengawas belum optimal dalam mengidentifikasi dan mencegah penyimpangan sejak tahap awal pengadaan barang dan jasa, sejauh ini bahwa BPK merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan batas waktu yang ditentukan selama 60 hari.⁹

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dan pengumpulan dokumentasi. Pendekatan ini dapat diterapkan untuk menilai efektivitas hukum yang berlaku maupun untuk melakukan identifikasi terhadap ketentuan hukum tertentu.¹⁰ Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebelumnya, penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan.¹¹ Penulis menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan, yaitu:

- Penggunaan dan penyesuaian metode kualitatif dalam penelitian ini lebih efektif ketika dihadapkan pada fakta-fakta dan realitas yang kompleks;
- Metode ini secara langsung menggambarkan hakikat interaksi dan hubungan antara peneliti dengan narasumber;¹²

Pertimbangan dalam memilih penelitian karena alasan digunakannya pendekatan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa secara mendalam dan menyeluruh.

⁸ <https://portal.asahankab.go.id/2025/05/10/bpk-sumut-dan-bupati-asahan-laksanakan-exit-meeting-pemeriksaan-terinci-laporan-keuangan/>, diakses pada 15 Juni 2025

⁹ <https://teras7.com/hasil-pemeriksaan-semester-ii-bpk-sumut-masih-temukan-beberapa-kelemahan-pengadaan-barang-dan-jasa-pemkab-asahan/>, diakses pada 15 Juni 2025

¹⁰ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

¹¹ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm 39

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 5

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Ketaatan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Asahan

APIP menjalankan perannya melalui mekanisme audit internal rutin dan audit dengan tujuan tertentu. Untuk pengadaan barang/jasa, pengawasan difokuskan pada tahapan perencanaan, proses tender, hingga pelaksanaan kegiatan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah audit kepatuhan terhadap Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Data hasil revidi atas 30 paket pengadaan barang/jasa tahun 2023 menunjukkan bahwa 18 paket mengandung kelemahan administratif, sedangkan 5 paket terindikasi penyimpangan.

Tabel 2.1 Temuan APIP pada Tahun 2023

Jenis Temuan	Jumlah Paket	Nilai Temuan (Rp)
Kelemahan Administratif	18 paket	-
Penyimpangan Pengadaan	5 paket	Rp1.420.000.000
Tidak Ada Temuan	7 paket	-

Sumber; Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Kabuapten Asahan

Narasumber menjelaskan bahwa APIP memiliki unit pengawasan berbasis risiko yang berperan dalam menyusun *risk profile* tiap OPD. Berdasarkan hasil pemetaan risiko tahun 2023, sektor infrastruktur dan pendidikan memiliki risiko tertinggi. Dalam mencegah penyimpangan, APIP melakukan monitoring triwulanan, dan OPD dengan skor risiko tinggi diberi pendampingan intensif.

Tabel 2.2 Hasil Pemetaan Risiko Tahun 2023

SKPD dengan Risiko Tinggi	Skor Risiko	Jenis Risiko Dominan
Dinas Pendidikan	87/100	Pengelolaan Dana BOS
Dinas PUPR	83/100	Proyek Jalan & Drainase
Dinas Kesehatan	78/100	Pengadaan Alat Kesehatan

Sumber; Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Kabuapten Asahan

APIP menerapkan strategi pencegahan seperti pendampingan pengadaan strategis, bimbingan teknis kepada PPK dan PPTK, serta menyusun laporan *early warning* kepada Bupati. Pada tahun 2024, sebanyak 9 OPD telah mendapat pendampingan khusus karena historis pelanggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Asahan telah mengembangkan *Whistleblowing System* (WBS) berbasis website yang memungkinkan pegawai dan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan secara anonim. Dalam satu tahun terakhir, sistem ini menerima 26 laporan, 7 di antaranya diteruskan untuk audit investigatif. Sepanjang tahun 2024, terdapat 26 laporan yang masuk melalui WBS. Dari jumlah tersebut, 7 laporan dinyatakan valid dan memiliki cukup bukti awal untuk dilakukan audit investigatif, sementara sisanya berupa pengaduan umum yang tidak dapat diverifikasi atau tidak masuk dalam kewenangan APIP.

Salah satu temuan yang didapat adalah inkonsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran, yang terlihat dari ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dalam DPA

dan output akhir program. Contohnya, pengadaan peralatan medis di Dinas Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan pada tahun 2023, mengakibatkan kerugian potensial sebesar Rp850 juta karena alat tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Tabel 2.3 Temuan APIP atas pengadaan barang dan Jasa di OPD Kabupaten Asahan

No	OPD Terkait	Jenis Temuan	Nilai Temuan	Status Tindak Lanjut
1	Dinas Kesehatan	Pengadaan alat tidak sesuai spesifikasi	Rp850 juta	Dalam proses klarifikasi
2	Dinas Sosial	Dana bansos tanpa LPJ lengkap	Rp1,2 miliar	Sebagian dikembalikan
3	Kecamatan Rawang Panca Arga	Penggunaan dana operasional	Rp350 juta	Ditindaklanjuti oleh Inspektorat
4	Sekretariat Daerah	Perjalanan dinas fiktif	Rp590 juta	Direkomendasikan ke APH
5	Dinas Pendidikan	Honorarium ganda tenaga pelaksana proyek	Rp175 juta	Selesai dikembalikan

Sumber: Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Kabupaten Asahan

APIP telah mengeluarkan Laporan Evaluatif Semester I Tahun 2024, yang menguraikan bahwa dari total 38 OPD yang diaudit, 24 OPD menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kelemahan tersebut mencakup:

- Tidak adanya pembagian kewenangan yang tegas antara PPK dan PPTK;
- Penggunaan dana hibah tanpa MoU yang sah;
- Sistem pelaporan berbasis manual yang rawan dimanipulasi.¹³

Sebagaimana dijelaskan oleh Narasumber, bahwa:

“Kami mencatat ada belanja langsung pada beberapa OPD yang dokumennya tidak lengkap, dan bahkan ada transaksi yang tidak memiliki dasar hukum. APIP sudah menyarankan kepada PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera memperbaiki tata kelola tersebut, namun dalam banyak kasus, rekomendasi kami belum ditindaklanjuti maksimal,”¹⁴

Kinerja APIP yang diuraikan di atas menunjukkan penerapan prinsip *value for money* dalam pengawasan internal. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan juga mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kinerja

¹³ Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 28 Juli 2025

¹⁴ Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 28 Juli 2025

APIP dalam menilai *akuntabilitas substantif* merupakan indikator kematangan sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada dokumen administratif, tetapi pada capaian nyata yang bermanfaat bagi publik. Pendekatan ini penting dalam menurunkan risiko penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Efektivitas Peranan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Terhadap Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Mengantisipasi Kecurangan Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Asahan

Pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Asahan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengkomunikasian hasil audit. Sementara itu, tahapan pengadaan barang/jasa yang menjalani probity audit meliputi perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan penyediaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, serta serah terima pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, dan akuntabilitas. Proses pengadaan berjalan melalui empat tahap utama, yaitu perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan pembayaran. Struktur kewenangan dalam pengadaan dibagi secara sistematis untuk memastikan setiap tahapan dapat dijalankan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan penyediaan barang/jasa bagi kepentingan publik:

- a. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Kelompok Kerja Pemilih (Pokja);
- d. Penyedia barang/jasa sebagai pelaku usaha

Berdasarkan struktur formal yang diatur Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seringkali tidak menjamin bahwa pengadaan berjalan sesuai prinsip ideal. Sistem Pengadaan Barang/Jasa bergeser menjadi alat negosiasi kekuasaan.¹⁵

Adapun tahapan dalam Proses Pengadaan Barang atau jasa di Inspektorat Kabupaten Asahan, sesuai dengan hasil yang di dapatkan di lapangan melalui observasi dan wawancara, sebagai berikut:¹⁶

- a. Perencanaan
- b. Pemilihan Penyedia
- c. Penandatanganan Kontrak
- d. Pelaksanaan Pengadaan

Menurut narasumber, pengawasan pada tahap perencanaan difokuskan pada ketepatan identifikasi kebutuhan serta kesesuaian dengan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). Inspektorat menilai bahwa pengawasan di tahap ini sudah cukup efektif karena seluruh kebutuhan wajib dituangkan dalam RUP yang dipublikasikan secara terbuka. Namun, tantangan yang ditemui adalah sering kali adanya perubahan

¹⁵ Bonatua Silalahi, *Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan*, (Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2025), hlm 8

¹⁶ Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 28 Juli 2025

kebutuhan di tengah tahun anggaran yang menyebabkan revisi RUP, sehingga menuntut Inspektorat untuk terus menyesuaikan pengawasannya.¹⁷

Tabel 3.2. Efektivitas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Asahan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

Tahapan	Pengawasan	Efektivitas	Kendala
Perencanaan	Identifikasi kebutuhan, penyusunan RUP, kesesuaian anggaran dan jadwal.	Cukup efektif, seluruh kebutuhan dituangkan dalam RUP yang dipublikasikan.	Perubahan kebutuhan di tengah tahun anggaran menyebabkan revisi RUP.
Pemilihan Penyedia	Transparansi pengumuman, pendaftaran, dan evaluasi penawaran melalui sistem LPSE.	Efektif karena sistem elektronik memudahkan pemantauan dan meningkatkan transparansi.	Keterbatasan SDM dalam melakukan evaluasi teknis secara mendalam.
Penandatanganan Kontrak	Pemeriksaan klausul kontrak, spesifikasi, harga, dan jadwal pelaksanaan.	Efektif untuk kontrak bernilai besar karena mendapat perhatian khusus Inspektorat.	Pengawasan kontrak bernilai kecil kurang mendetail akibat keterbatasan waktu/auditor.
Pelaksanaan Pengadaan	Monitoring fisik dan administrasi pekerjaan sesuai kontrak.	Efektif dengan adanya verifikasi lapangan dan mekanisme pengaduan masyarakat.	Keterbatasan jumlah personel dibandingkan banyaknya paket pengadaan.
Evaluasi & Pembayaran	Verifikasi hasil pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, dokumen pertanggungjawaban.	Sangat efektif karena prinsip <i>no payment without verification</i> diterapkan.	Tekanan waktu pencairan anggaran membuat verifikasi kadang terburu-buru.

Sumber: Hasil wawancara di Inspektorat Kabupaten Asahan

Setiap tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa harus didokumentasikan secara menyeluruh untuk mendukung akuntabilitas dan memudahkan Inspektorat dalam melakukan monitoring serta evaluasi. Setelah seluruh tahapan selesai, Inspektorat melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai prosedur dan mencegah potensi penyimpangan yang merugikan negara. Pelaksanaan tahapan pengadaan di Inspektorat Kabupaten Asahan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan penerapan

¹⁷ Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 28 Juli 2025

tahapan yang sistematis, pengadaan barang/jasa diharapkan dapat berjalan optimal, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sekaligus menjamin bahwa prinsip good governance diterapkan dalam setiap prosesnya.

Narasumber menyatakan bahwa efektivitas pengawasan terlihat jelas pada tahap penandatanganan kontrak, karena setiap kontrak wajib memuat detail spesifikasi, nilai, dan jadwal pelaksanaan. Inspektorat memastikan kontrak tidak mengandung klausul yang berpotensi merugikan keuangan negara. Namun, keterbatasan waktu dan jumlah auditor membuat pengawasan terhadap seluruh kontrak kadang tidak bisa dilakukan secara mendetail, sehingga hanya kontrak bernilai besar yang menjadi prioritas.¹⁸

3. Kendala Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Asahan

Hambatan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan jasa Di Kabupaten Asahan

a. Faktor Internal

Pengadaan barang atau jasa merupakan aspek penting dalam pengelolaan anggaran publik yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas sumber daya. Salah satu hambatan ditemukan pada pelaksanaan pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, terutama pada proyek pemasangan paving block (*conblock*). Evaluasi lapangan oleh DPC Askonas menilai bahwa mutu beton yang digunakan berada di bawah ambang batas SNI 030691:1996, dan tidak sesuai dengan peruntukan teknisnya, seperti pada beberapa Puskesmas Pembantu dan Kantor Dinkes Asahan. Berdasarkan temuan tersebut menunjukkan potensi pemborosan anggaran dan pelanggaran terhadap aturan pada pengadaan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, yang mensyaratkan penggunaan produk sesuai standar nasional dan TKDN.¹⁹ Data dari Kabupaten Asahan mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan pada proses perencanaan, di mana banyak Satker belum menyampaikan usulan kebutuhan barang/jasa secara lengkap dan tepat waktu. Sebagai ilustrasi, pada 2018 sekitar 88,45 % anggaran belanja tidak menyebutkan detail barang atau jasa yang direncanakan, sehingga BPK tidak dapat menelusuri harga ke dokumen Standar Satuan Harga (SSH). Kurangnya dokumentasi dan keterlambatan semacam ini menghambat transparansi dan efektivitas perencanaan pengadaan. kurangnya personel dengan kompetensi teknis, serta belum optimalnya jabatan fungsional pengelola pengadaan (JFPBJ), menjadi kendala serius dalam pelaksanaan pengadaan.²⁰ Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat hambatan dan dampak dari efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Asahan, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Hambatan-Hambatan dalam Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Hambatan	Dampak
1	Standar mutu tidak terpenuhi (SNI)	Kerugian anggaran, potensi kerusakan konstruksi, pelanggaran aturan

¹⁸ Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 28 Juli 2025

¹⁹ <https://www.metropos24.id/sumut/2025/08/13/diduga-kangkangi-peraturan-lkpp-askonas-asahan-minta-bupati-dan-gubernur-sumut-copot-inspektur-asahan>, diakses pada 15 Agustus 2025

²⁰ *Ibid*

2	Praktik mark-up dan fiktif	Merusak kepercayaan publik, potensi penyalahgunaan anggaran
3	Usulan kebutuhan (SSH) tidak lengkap	Menurunkan transparansi perencanaan, menyulitkan kontrol internal dan BPK
4	Keterbatasan SDM dan JFPBJ	Proses pengadaan tidak optimal, terganggu oleh sistem ad-hoc
5	Tahapan perencanaan dan pemilihan lemah	Tingginya risiko gagal lelang, rendahnya partisipasi penyedia

Sumber: Hasil wawancara di Inspektorat Kabupaten Asahan

Salah satu kendala yang dihadapi Inspektorat adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dengan jumlah pegawai yang terbatas, Inspektorat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh dan mendalam pada setiap proses pengadaan. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran prosedur dapat terlewatkan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas SDM melalui pelatihan serta rekrutmen menjadi langkah penting untuk mengatasi kendala tersebut.

Salah satu kendala yang dihadapi Inspektorat adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dengan jumlah pegawai yang terbatas, Inspektorat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh dan mendalam pada setiap proses pengadaan. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran prosedur dapat terlewatkan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas SDM melalui pelatihan serta rekrutmen menjadi langkah penting untuk mengatasi kendala tersebut.²¹

b. Faktor Eksternal

Inspektorat Kabupaten Asahan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tunduk pada kebijakan nasional, terutama yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perubahan regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Surat Edaran LKPP tentang e-Katalog, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan daerah, menuntut Inspektorat menyesuaikan mekanisme pengawasan. Dalam praktiknya, Inspektorat tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik daerah. Kebijakan pengawasan, terutama yang menyentuh proyek strategis kepala daerah, dapat menghadapi tekanan atau intervensi. Hal ini memengaruhi independensi Inspektorat dalam mengeluarkan rekomendasi, terutama bila temuan berpotensi “mengganggu” citra pemerintah daerah. Tekanan politik sering menjadi faktor eksternal yang paling sensitif.²²

4. Upaya Inspektorat dalam Mengatasi Hambatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Asahan

Inspektorat Kabupaten Asahan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki kewajiban untuk memastikan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Upaya

²¹ Mergina Marice Mayses Diana Surua, Kristian HP Lambe, Yunus Sirante, Peran Pengawasan dalam Poses Pengadaan Barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, *Blantika Multidisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 5, 2025, hlm 216

²² Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 28 Juli 2025

pertama yang dilakukan adalah memperkuat sistem pengawasan preventif melalui audit kepatuhan terhadap setiap tahapan pengadaan. Audit ini mencakup perencanaan kebutuhan, proses pemilihan penyedia, hingga tahap pelaksanaan kontrak, sehingga potensi pelanggaran hukum dapat diminimalisir sejak awal. Pengawasan preventif ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan pentingnya pengendalian internal.²³

Upaya kedua yang dijalankan Inspektorat adalah memperkuat fungsi konsultatif dengan perangkat daerah sebagai pengguna anggaran. Konsultasi ini diperlukan agar pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja unit layanan pengadaan (Pokja ULP), dan pejabat pengadaan memiliki pemahaman yang seragam terhadap regulasi pengadaan. Fungsi konsultatif ini telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024, yang menekankan peran APIP sebagai mitra strategis bukan sekadar pengawas.²⁴

Ketiga, Inspektorat Kabupaten Asahan juga melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Hal ini penting mengingat salah satu hambatan terbesar dalam pengadaan adalah keterbatasan kompetensi aparatur. Dengan adanya bimbingan teknis, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman terkait prinsip persaingan sehat, tata cara evaluasi penawaran, serta mekanisme e-procurement. Peningkatan kapasitas ini selaras dengan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menempatkan profesionalisasi SDM pengadaan sebagai prioritas reformasi nasional.²⁵

D. PENUTUP

Pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Asahan telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi pengadaan barang/jasa, khususnya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. APIP berperan dalam memastikan setiap tahapan pengadaan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga evaluasi berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Efektivitas Peran APIP dalam Mengantisipasi Kecurangan. Secara umum, pengawasan APIP di Kabupaten Asahan cukup efektif dalam mencegah potensi kecurangan pada pengadaan barang/jasa. Hal ini tercermin dari implementasi audit berbasis risiko, penerapan sistem e-procurement, serta penguatan koordinasi dengan lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, Inspektorat Kabupaten Asahan menghadapi sejumlah hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengadaan, keterbatasan anggaran, serta sarana pendukung pengawasan. Sementara hambatan eksternal mencakup rendahnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi Inspektorat, intervensi kepentingan politik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan

²³ Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 28 Juli 2025

²⁴ Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 28 Juli 2025

²⁵ Hasil wawancara di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, dilaksanakan pada 28 Juli 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Bonatua Silalahi, *Fraud Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Tengah Arus Politik dan Kepentingan*, Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2025
- Dedi Lukman Sugiri, Barkah Rosadi, Aty Susanty, Peran Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Kedisiplinan dalam Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jabar, *JIIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8, 2023
- Faishal Asmu'I, Strategi Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peran E-Procurement, Pengendalian Internal, Kualitas SDM, dan Audit Internal, *Jurnal Limit Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2025
- <https://portal.asahankab.go.id/2025/05/10/bpk-sumut-dan-bupati-asahan-laksanakan-exit-meeting-pemeriksaan-terinci-laporan-keuangan/>, diakses pada 15 Juni 2025
- <https://teras7.com/hasil-pemeriksaan-semester-ii-bpk-sumut-masih-temukan-beberapa-kelemahan-pengadaan-barang-dan-jasa-pemkab-asahan/>, diakses pada 15 Juni 2025
- <https://www.metropos24.id/sumut/2025/08/13/diduga-kangkangi-peraturan-lkpp-askonas-asahan-minta-bupati-dan-gubernur-sumut-copot-inspektur-asahan>, diakses pada 15 Agustus 2025
- Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Maya Angelia Sanni, Jantje J. Tinangon, Hendrik Manossoh, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dalam Pengendalian Fraud Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 10, 2023
- Mergina Marice Mayses Diana Surua, Kristian HP Lambe, Yunus Sirante, Peran Pengawasan dalam Poses Pengadaan Barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah, *Blantika Multidisciplinary Journal*, Vol. 3, No. 5, 2025, hlm 216
- Orndrastuty Rosari Okita, *Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola*, Malang: Media Nusa Creative, 2020
- Sofyan Soury Lubis dan Bahmid, Implementasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan), *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. (2), 2024
- Syamsuar R.W, Mangaraja Manurung, Analisis Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil Terhadap Mutasi Pns Antar Instansi Di Pemerintah Daerah Asahan, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 24, No. 1, 2024
- Yono Maulana, Budi Agung Prasetya, K. Rahmadi, *Menuju Aurdit Sektor Publik Yang Lebih Transparan: Peran Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik*, Yogyakarta: Deepblish, 2024